

**SKRIPSI**

**PENGGUNAAN TEKNOLOGI ALAT POLIGRAF (DETEKSI  
KEBOHONGAN) BAGI PENYIDIK MENEMUKAN  
KEBENARAN DALAM PROSES PENYIDIKAN**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD SALMAN ALFARISI**

**NIM. 2010211210140**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2024**

**SKRIPSI**

**PENGGUNAAN TEKNOLOGI ALAT POLIGRAF (DETEKSI  
KEBOHONGAN) BAGI PENYIDIK MENEMUKAN  
KEBENARAN DALAM PROSES PENYIDIKAN**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD SALMAN ALFARISI**

**NIM. 2010211210140**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2024**

**PENGGUNAAN TEKNOLOGI ALAT POLIGRAF (DETEKSI  
KEBOHONGAN) BAGI PENYIDIK MENEMUKAN  
KEBENARAN DALAM PROSES PENYIDIKAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**MUHAMMAD SALMAN ALFARISI**

**NIM. 2010211210140**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2024**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PENGUNAAN TEKNOLOGI ALAT POLIGRAF (DETEKSI KEBOHONGAN) BAGI PENYIDIK MENEMUKAN KEBENARAN DALAM PROSES PENYIDIKAN

Diajukan Oleh

**MUHAMMAD SALMAN ALFARISI**  
NIM. 2010211210140

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada Rabu, 08 Mei 2024

Dosen Pembimbing,




**Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.**

NIP. 198105172005011001

Diketahui

Banjarmasin, Rabu, 15 Mei 2024

Ketua Program



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

NIP. 198309032009121002

# LEMBAR PENGESAHAN

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENGGUNAAN TEKNOLOGI ALAT POLIGRAF (DETEKSI KEBOHONGAN) BAGI PENYIDIK MENEMUKAN KEBENARAN DALAM PROSES PENYIDIKAN

Diajukan Oleh

**MUHAMMAD SALMAN ALFARISI**  
NIM. 2010211210140

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 268 / UN 8.1.11 / SP 12024

Tanggal : 21 MAY 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

NIP.197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024

dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 542/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 06 Mei 2024

# LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Salman Alfarisi

NIM : 2010211210140

Tempat/Tanggal Lahir : Batu Licin, 19 Juli 2002

Program Kekhususan : PK Acara

Bagian Hukum : Acara

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**"PENGUNAAN TEKNOLOGI ALAT POLIGRAF (DETEKSI KEBOHONGAN) BAGI PENYIDIK MENEMUKAN KEBENARAN DALAM PROSES PENYIDIKAN"**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 April 2024



membuat pernyataan

Muhammad Salman Alfarisi

NIM. 2010211210140

## MOTO

”Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim”

**(HR Ibnu Majah)**

Tidak ada salahnya berbuat baik, karena itu akan kembali padamu.  
Dalam hidup ini banyak orang yang baik, kau akan menemukannya,  
Jika tidak menemukannya, jadilah salah satunya.

### PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT  
Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya  
karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan  
diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayah dan Mama terkasih,**

sebagai tanda bakti, hormat, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga,  
kupersembahkan kepada ayah dan bundaku Hidayatullah dan Mujainah yang  
telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa  
menjadi anak saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat  
dan tangismu tidak dapat kubalas, doa harapanmu mudahan dapat terwujud.  
Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua  
orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda  
untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh  
harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya.

Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua .....

**Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat  
menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan  
harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan  
kami semua...



## RINGKASAN

Muhammad Salman Alfarisi, April 2024, **PENGGUNAAN TEKNOLOGI ALAT POLIGRAF (DETEKSI KEBOHONGAN) BAGI PENYIDIK MENEMUKAN KEBENARAN DALAM PROSES PENYIDIKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Tindak pidana semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah sehingga menyebabkan pemerintah sebagai pelayan dan pelindung masyarakat berusaha untuk menanggulangi meluasnya kejahatan, sehingga kejahatan tersebut dapat dipidana. Pelaku kejahatan seingkali menutup-nutupi dan tidak mengakui kejahatan yang telah dilakukannya, sehingga digunakan deteksi kebohongan untuk dapat membantu penyidik dalam proses penyidikan. poligraf adalah suatu alat guna mendeteksi apakah seseorang itu bohong atau jujur. alat ini biasanya dipakai di pengadilan, sebab alat ini berguna untuk mengetes para terdakwa apakah ia bersalah atau tidak-tidak. poligraf mendeteksi kebohongan seseorang melalui gelombang. bila seseorang berbohong maka gelombang akan bergetar cepat, dan bila seseorang benar maka gelombang akan bergetar perlahan.. alat yang juga biasa dikenal sebagai deteksi kebohongan ini kerap digunakan dalam penyelidikan polisi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kedudukan poligraf (pendeteksi kebohongan) dalam perkara pidana, dan juga untuk mengetahui ketentuan penggunaan poligraf (pendeteksi kebohongan) bagi penyidik.

Penelitian ini bersifat normatif yang mengandalkan kepustakaan, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 1) hasil dari poligraf (deteksi kebohongan) adalah sah sebagai alat bukti dan sesuai dengan ketentuan tentang alat bukti yang sah berdasarkan pada pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan kedudukan poligraf (deteksi kebohongan) ini termasuk dalam keterangan ahli yang termasuk kedalam kategori alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHP, dengan keterangan ahli ini bisa memudahkan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dilaksanakan, dan juga hakim membutuhkan minimal 2 alat bukti agar bisa memutuskan suatu perkara.

- 2) Dalam penyidikan, penyidik bisa meminta pemeriksaan melalui Labfor Polri (Laboratorium Forensik Polri) untuk melakukan pembuktian secara ilmiah. ketentuan permintaan pemeriksaan menggunakan poligraf (deteksi kebohongan) melalui Labfor Polri terdapat di dalam pasal 12 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009, Laboratorium forensic merupakan tempat yang dapat dilakukan pemeriksaan penggunaan lie detector dalam hal ini berkaitan dengan jenis-jenis barang bukti. Landasan dasar penggunaan poligraf yaitu mencari kebenaran materil melalui hukum formil. Dalam rangka mencari dan mendapatkan alat bukti dengan metode yang bersifat scientific investigation.



Muhammad Salman Alfarisi, April 2024, **PENGGUNAAN TEKNOLOGI ALAT POLIGRAF (DETEKSI KEBOHONGAN) BAGI PENYIDIK MENEMUKAN KEBENARAN DALAM PROSES PENYIDIKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kedudukan poligraf (pendeteksi kebohongan) dalam perkara pidana, dan juga untuk mengetahui ketentuan penggunaan poligraf (pendeteksi kebohongan) bagi penyidik.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, hasil dari poligraf (deteksi kebohongan) adalah sah sebagai alat bukti dan sesuai dengan ketentuan tentang alat bukti yang sah berdasarkan pada pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan kedudukan poligraf (deteksi kebohongan) ini termasuk dalam keterangan ahli yang termasuk kedalam kategori alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHAP, dengan keterangan ahli ini bisa memudahkan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dilaksanakan, dan juga hakim membutuhkan minimal 2 alat bukti agar bisa memutuskan suatu perkara. **Kedua**, Dalam penyidikan, penyidik bisa meminta pemeriksaan melalui Labfor Polri (Laboratorium Forensik Polri) untuk melakukan pembuktian secara ilmiah. ketentuan permintaan pemeriksaan menggunakan poligraf (deteksi kebohongan) melalui Labfor Polri terdapat di dalam pasal 12 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009, Laboratorium forensik merupakan tempat yang dapat dilakukan pemeriksaan penggunaan lie detector dalam hal ini berkaitan dengan jenis-jenis barang bukti. Landasan dasar penggunaan poligraf yaitu mencari kebenaran materil melalui hukum formil. Dalam rangka mencari dan mendapatkan alat bukti dengan metode yang bersifat scientific investigation.

**Kata Kunci** (*keyword*): Poligraf (deteksi kebohongan), alat bukti, ketentuan

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah Swt karena dengan rahmat dan karunia- Nya penulis diberikan kelancaran serta kekuatan untuk menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “ PENGGUNAAN TEKNOLOGI ALAT POLIGRAF (DETEKSI KEBOHONGAN) BAGI PENYIDIK MENEMUKAN KEBENARAN DALAM PROSES PENYIDIKAN”.

Penelitian ini bertujuan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Program Strata 1 (S-1). Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan karena keterbatasan wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kualitas penulisan skripsi ini. Penelitian ini tentunya tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, bantuan, dan doa dari banyak pihak sehingga penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar untuk meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Mata Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh Staf, Karyawan/Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan dan memudahkan penulis selama berkuliah di kampus ini.
7. Orang tua penulis Bapak Abdul Hair dan Ibu Helda Maret yang terus mendukung dan mendoakan penulis, memberikan perhatian dan kasih sayang serta kepercayaan kepada penulis selama menimba ilmu.
8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
9. Sahabat-sahabat penulis yang saya cintai, sayangi, dan saya banggakan yang selalu setia, mendukung baik secara fisik maupun material, dan memberikan semangat kepada penulis. Terima kasih saya ucapkan kepada Brian, Fahreza, Domi, Arjun, Adit, Nando, Nanda, Ade, Okie, Rafli, Riyadh, Fauzan, Nabil yang sudah membantu selama masa perkuliahan.
10. Teman-teman game penulis yang juga tetap mensupport dan memberi masukan kepada penulis. Terima kasih saya ucapkan kepada Sarah, xian, celin, hafiz, satrio, agil, arap, hasan, iklim, ci olip, ci valen yang sudah membantu selama ini.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan semua pihak tersebut tidak dapat dibalas oleh penulis kecuali memohon keridhoan Yang Maha Kuasa agar kiranya bantuan tersebut berbuah pahala.

Akhirnya besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pihak lain dan juga untuk perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, April 2024

Penulis

Muhammad Salman Alfarisi



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
MOTO.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan.....	12
B. Pembuktian.....	15
C. Poligraf (Deteksi Kebohongan).....	18
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
A. Kedudukan Poligraf (Deteksi Kebohongan) Dalam Pembuktian.....	24
B. Ketentuan Penggunaan Poligraf Bagi Penyidik.....	34
BAB VI PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45
RIWAYAT HIDUP.....	47